

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 188.44/K.648/2020

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN
2020-2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah serta dalam upaya menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini, maka perlu membentuk wadah bagi elemen masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2020-2025, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi :
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



[Handwritten Signature]
TAUFIK HIDAYAT STP, M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 188.44/K.648/2020
 TENTANG
 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2020-2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Kalimantan Utara	Ketua Dewan Pembina
2	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris
5	Kepala BIN Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
6	Direktur Intelkam Polda Kalimantan Utara	Anggota
7	Kasi Intel Korem 092/Maharajalila Kalimantan Utara	Anggota
8	Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota
9	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur	Anggota
10	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara	Kepala Sekretariat
11	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Sekretariat
12	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Sekretariat
13	Frans Johannes Lambok Lumban Tobing, S.IP (Staff Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota Sekretariat
14	Eko Nugroho Putro, S.IP (Staff Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota Sekretariat
15	Allenzio Riandi, S.IP (Staff Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota Sekretariat
16	Achmad Djufri, SE.,MM (Bulungan)	Ketua FKDM
17	dr. Idewan Budi Santoso, M.Si (Bulungan)	Wakil Ketua FKDM
18	Syamsu S.Hut (Bulungan)	Sekretaris FKDM
19	Drs. Henoch Merang (Bulungan)	Anggota FKDM
20	Drs. H. Dt Balam DM, S.Sos.,M.Si (Bulungan)	Anggota FKDM
21	H. Muhammad Bilfaqih, Lc (Bulungan)	Anggota FKDM
22	Dewi Qomariah Imelda, SE.,Ak.,MM (Bulungan)	Anggota FKDM
23	Fransisco, SH, M.Hum (Bulungan)	Anggota FKDM

24	Markus Sake (Tarakan)	Anggota FKDM
25	Ali Sadat, SE (Tarakan)	Anggota FKDM
26	H. Darsan Were, S.PdI (Nunukan)	Anggota FKDM
27	Marthin Ukap (Nunukan)	Anggota FKDM
28	Philipus Acho (Malinau)	Anggota FKDM
29	Abdul Kadir (Malinau)	Anggota FKDM
30	Rum Tingai (Malinau)	Anggota FKDM
31	Nurdin Hasni (KTT)	Anggota FKDM
32	Muhammad Idrus (KTT)	Anggota FKDM
33	H Denni (KTT)	Anggota FKDM

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Pjt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT STP, M.Si
 NIP. 19760116 200212 1 006